



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.xx, Lahir di Jakarta, 25 Juli 1980, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK.xx, Lahir di Jakarta, 28 Maret 1979, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB tanggal 8 Agustus 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kamis tanggal 25 Mei 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor xx;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 (empat) keturunan bernama:

2.1. xx:

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. xx;

2.3. xx;

2.4. xx;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan saat ini bertempat tinggal di xx , Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

4. Bahwa, Termohon memberikan izin Pemohon untuk menikah lagi.

5. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama :

Xx, NIK: xx, lahir di Tangerang 16 Juli 2000, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xx, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Provinsi Banten**, menurut ketentuan hukum yang berlaku karena di antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tersebut telah tumbuh rasa saling cinta dan saling percaya serta hendak membangun rumah tangga sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak menikah dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

7. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak dikarenakan Pemohon memiliki pekerjaan yang mapan sebagai karyawan swasta dan mempunyai Penghasilan yang tetap setiap bulannya sebesar **Rp10.500.000,- (Sepuluh juta Limaratus rupiah);**

8. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa, Termohon telah menyatakan menyetujui Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu:

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon isteri kedua Pemohon adalah perempuan dewasa berstatus Perawan berumur 22 tahun serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama bapak **Abdul Majit bin Ali** (ayah kandung) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

11. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa :

- A. Rumah tinggal beralamat di Perumnas KPR BTN Kota Batara Blok K 34 No.21 Desa pesangrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Tipe 36 ;
- B. Satu unit laptop Merk Lenovo dan Satu Unit Laptop Merk Asus;
- C. Berbagai perlengkapan rumah tangga:
 - a. Mesin cuci
 - b. Kulkas
 - c. Tempat tidur
 - d. Lemari
 - e. Kompor
 - f. Satu buah tabung gas LPG 12 Kg
 - g. TV Politron 36 inc

12. Bahwa, Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

13. Bahwa, Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

14. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memanggil pihak-pihak dalam perkara

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama **TERMOHON**;
3. Menetapkan harta sebagaimana posita nomor 11 poin A,B dan C adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah bersama-sama datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon, berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon, Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB tertanggal 9 Agustus 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pindah tempat tinggal sebagaimana keterangan Ketua RT setempat;

Bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan tersebut di atas, telah nyata bahwa tempat kediaman Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonan tidak jelas, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon *obscuur lebel* dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon secara *in person* telah bersama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon, berdasarkan berita acara relaas panggilan kepada Pemohon dan Termohon, Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB tertanggal 9 Agustus 2022, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pindah tempat tinggal sebagaimana keterangan Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur lebel*) terutama alamat tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dan menghentikan pemeriksaan perkara ini dan dengan didasarkan pada Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka nyata-nyata permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libels*) alamat Pemohon dan Termohon. maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1444** Hijriyah, oleh Drs. Sayuti, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I., dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamim Naf'an, SHI., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Drs. Sayuti, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hamim Naf'an, SHI.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp 75.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp400.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp545.000,00

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 2591/Pdt.G/2022/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7